

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kapal Motor Penangkap Ikan < 5 GT

TAHUN

2018

KONSEP

Jumlah Kapal Motor Penangkap Ikan < 5 GT adalah banyaknya kapal yang mempunyai mesin pembakaran dalam, biasanya mesin diesel dengan kapal bertenaga motor ukuran kurang dari 5 gross tonage yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk menampung, penyimpanan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. kapal kurang dari 5 gross tonage yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan

? **Kapal Perikanan** adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

- **Kapal motor** (Inggris : *motor ship* atau *motor vessel*) adalah kapal yang mempunyai mesin pembakaran dalam, biasanya mesin diesel. Penamaan kapal motor (*motor ship*) dalam istilah internasional biasanya disingkat menjadi **MS, M/S, MV** atau **M/V**, jangan bingung dengan kapal diesel.
- **Alat penangkap ikan** adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- **Ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/Permen-KP/2014 tentang surat laik operasi kapal perikanan (pasal 1 diolah)

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya kapal motor yang memiliki daya tampung/volume kurang dari 5 gross tonage yang digunakan untuk menangkap ikan di teritorial laut tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah kapal motor Penangkap Ikan < 5 GT menunjukkan banyaknya kapal yang mempunyai mesin pembakaran dalam, biasanya mesin diesel yang memiliki daya tampung/ volume kurang dari 5 Gross Tonnage (Tonase Kotor) Dihitung baik volume yang ada diatas geladak maupun dibawah geladak, ataupun ruangan tertutup yang ada di atas geladak paling atas sendiri. Dimana kapal motor digunakan sebagai alat transportasi dan sarana/perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

KETERANGAN

GT adalah singkatan dari **Gross Tonnage** (Tonase Kotor) atau boleh dikatakan daya tampung/volume dari sebuah kapal. Dihitung baik volume yang ada diatas geladak maupun dibawah geladak, ataupun ruangan tertutup yang ada di atas geladak paling atas sendiri. Tonase dinyatakan dengan satuan Ton dan dihitung dengan rumus:

$$GT = K \times V$$

K = faktor pengali berdasarkan volume kapal, dihitung dengan rumus $K = 0.2 + 0.02 \times \log_{10}(V)$

V = total volume (m³)

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

